



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077

FAKSIMILE: (021) 31901097

WEBSITE: www.ebtke.esdm.go.id

e-mail: info@ebtke.esdm.go.id

Nomor : 4140/12/DJE/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Besaran HIP BBN Bulan September 2017

28 Agustus 2017

Yang terhormat,

- 1. Direktur Jenderal Anggaran;**
- 2. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit.**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Diktum Kelima Keputusan Menteri ESDM No. 6034 K/12/MEM/2016 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang Dicampurkan ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 2026 K/12/MEM/2017, terlampir kami sampaikan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk bulan September 2017.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Rida Mulyana

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (sebagai laporan);
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero);
5. Direktur PT. AKR Corporindo Tbk;
6. Ketua Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI);
7. Ketua Asosiasi Spiritus dan Ethanol Indonesia (ASENDO).

Lampiran Surat : 4140/12/DJE/2017
Nomor :
Tanggal : 28 Agustus 2017

**PERHITUNGAN BESARAN HARGA INDEKS PASAR (HIP) BAHAN BAKAR NABATI (BBN)
BULAN SEPTEMBER 2017**

BIODIESEL					
RATA-RATA HARGA CPO KPB (RUPIAH/KILOGRAM)	FORMULA	HIP BIODIESEL (RUPIAH/LITER)			
25 Juli 2017 s.d. 24 Agustus 2017	7.822	HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m ³ + Ongkos Angkut	September 2017	7.965	+ Ongkos Angkut
BIOETHANOL					
RATA-RATA TETES TEBU KPB (RUPIAH/KILOGRAM)	FORMULA	HIP BIOETANOL (RUPIAH/LITER)			
25 Agustus 2016 s.d. 24 Agustus 2017	1.731	HIP = (Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + 0,25 USD/Liter	September 2017	10.475	

Keterangan:

- 1) Besaran ongkos angkut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 2026 K/12/MEM/2017;
- 2) Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Juli 2017 s.d. 24 Agustus 2017.

